

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Wartawan LPP RRI Kupang

Secara umum, dapat dikatakan bahwa prosedur kerja wartawan LPP RRI Kupang sangat baik. Mulai dari rapat redaksi sampai peliputan. Namun, masih ada hal-hal yang dikategorikan dalam jenis pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu pada tahap pemahaman wartawan rri.

Penulis memperoleh data berupa standar operasional prosedur kerja wartawan LPP RRI Kupang yang dapat dikatakan sudah sangat baik. Namun, ada beberapa hal yang dikategorikan menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah terkait akan pemahaman wartawan rri dalam penulisan berita politik, yaitu :

a) Berita Politik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

Dalam berita politik pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang dibuat oleh wartawan RRI, terkait dengan prinsip *both sides writing* yang artinya dalam membahas suatu masalah, wartawan harus menampilkan pendapat dari dua pihak baik pro maupun kontra. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan berita. Wartawan LPP RRI Kupang dikatakan belum menerapkan prinsip ini dengan baik dalam penulisan berita dan berdampak pada tingkat pemahaman wartawan rri akan kode etik jurnalistik sebagai

pedoman untuk menulis sebuah berita. Dalam menulis berita, wartawan seakan hanya pada unsur berita yaitu 5W+1H saja.

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Kode etik jurnalistik pasal 3 merupakan pedoman bagi semua wartawan dalam menulis dan membuat berita. terkait dengan kode etik jurnalistik, dalam berita politik yang dibuat terdapat beberapa point penting, dalam hal ini menjaga nama baik narasumber yang merupakan saksi mata sebuah tindakan kejahatan. Wartawan LPP RRI Kupang dikatakan belum menerapkan prinsip-prinsip ini dengan baik dalam penulisan berita. Wartawan lebih mementingkan kejelasan berita tersebut. Tindakan seperti ini sebenarnya akan merugikan pihak narasumber. Wartawan seharusnya memberi kenyamanan pada narasumber sebagai pusat informasi.

c) Teknik penulisan Berita Politik

Dalam menulis berita, Wartawan LPP RRI Kupang harus memperhatikan teknik penulisan berita, contohnya berita politik. Wartawan rri dalam membuat berita masih menggunakan opini pribadi, dan belum memperhatikan unsur 5W+ 1H. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan berita dan penempatan asas praduga tak bersalah menjadi kabur dan tidak jelas.

d) Proses Kerja Wartawan

Dalam proses kerja wartawan Hal ini yang sering dilakukan oleh Wartawan LPP RRI Kupang. Penyebutan data pada penulisan berita politik yang tanpa bukti dengan sendiri melanggar kode etik jurnalistik dan pemahaman wartawan rri terhadap penulisan berita politik masih sangat minim.

5.1.2 Berita-berita Politik LPP RRI Kupang Terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023 Yang Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Penulis memperoleh data berupa berita yang menyalahi pasal 3 kode etik jurnalistik. Dalam analisis data ini peneliti membaca data melalui proses pengkodean data, sehingga mempunyai makna. Bagian analisis data menekankan pada temuan-temuan berupa berita-berita yang menyalahi pasal 3 kode etik jurnalistik. Selanjutnya, peneliti mengkaji pelanggaran tersebut dari pihak jurnalis dan kebijakan redaksi LPP RRI Kupang. Hasil penelusuran terhadap-terhadap teks-teks berita menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik. Dalam temuan hasil penelitian, berita-berita politik yang menyalahi kode etik jurnalistik adalah berita langsung. Sebagai bentuk berita langsung, wartawan lebih memperhatikan aktualitas berita, sehingga mengabaikan keakurasian berita secara baik. Berita yang ditemukan lebih tepat dikategorikan kedalam jenis berita yang melaporkan peristiwa menerapkan asas keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah.

Kalimat ” *pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara.....*” Kata tersebut dalam berita ini adalah jenis kata yang tidak berimbang. Wartawan memberikan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Wartawan RRI terkesan membuat suatu informasi secara benar, tetapi faktanya di luar tidak sesuai berdasarkan informasi tersebut. Kalimat ini menerapkan asas praduga tak bersalah, tidak berimbang dan merupakan opini menghakimi dari wartawan. Kemudian kalimat”..... *dan pasangan nomor urut Empat 858 ribu 234 suara//Dengan demikian pasangan nomor Urut Empat Viktori Joss memperoleh suara tertinggi.* Wartawan atau jurnalis memberitakan secara tidak berimbang, menerapkan asas praduga tak bersalah. Penyebutan jumlah perolehan suara pada pasangan nomor urut empat viktori joss, pada berita tersebut menyebabkan kualitas isi

berita menjadi kurang baik. Kalimat” *Ketua KPU NTT Marianti Lutur Mas Adu telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara hukum belum sah dan tidak dapat di terima oleh semua pihak/ dikarenakan relawan paslon nomor dua/akan mendatangi KPU agar dapat melaksanakan pemilu ulang.....*’ merupakan kalimat tidak berimbang. Dalam pernyataan dari Ketua KPU NTT dianggap sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik, karena pernyataan tersebut tidaklah benar. Dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara sah bahwa masyarakat dan semua pihak telah menerima pasangan nomor empat yang keluar menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tahun 2018. Disini jelas, bahwa wartawan RRI dalam pemberitaan politik mempublikasikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Asas praduga tak bersalah, keberimbangan berita, dan berita yang tidak menghakimi adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita ini. Asas praduga tak bersalah, keberimbangan berita menjadi perhatian khusus dalam menganalisa teks berita di atas. Teks kalimat tersebut seolah bahwa wartawan menghakimi dengan tidak melakukan *chek and recheck* terhadap kebenaran informasi tersebut yang dikemukakan dalam pasal 3a kode etik jurnalistik. Selain itu teks berita tersebut juga melanggar kode etik jurnalistik pasal 3c tentang opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

Kalimat yang menghakimi lagi-lagi diulangi oleh wartawan. Dalam kode etik jurnalistik pasal 3a, menyebut wartawan harus menguji informasi dengan melakukan *chek and recheck* tentang kebenaran informasi, pasal 3c, yaitu bahwa opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, dan 3d yaitu asas praduga tak bersalah, adalah prinsip tidak menghakimi

seseorang. Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang no.40 tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang-undang pers mewajibkan untuk menghormati asas keberimbangan berita (*coverbothside*), asas praduga tak bersalah, berita yang tidak menghakimi, dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 3 kode etik jurnalistik dimana wartawan dituntut untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar kode etik jurnalistik jika isinya memang telah menghakimi seseorang, tidak berimbang, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Penulis berita politik merupakan seorang jurnalis. Temuan terhadap teks berita di atas tidak hanya mengungkapkan masih rendahnya kualitas isi berita politik tetapi juga rendahnya pemahaman jurnalis terhadap bunyi pasal 3 kode etik jurnalistik.

Pada penulisan berita politik, salah satu faktor yang menentukan adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik. Kesalahan dalam penulisan berita politik diatas menggambarkan rendahnya pemahaman jurnalis atau wartawan terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik meskipun wartawan pada umumnya mengetahui kode etik jurnalistik yang mengatur etika jurnalis. Umumnya berita politik melaporkan berbagai peristiwa perbuatan atau tindakan dari berbagai politisi mulai dari presiden, gubernur, bupati dan aspek-aspek lainnya dalam

peristiwa politik yang terjadi setiap harinya. Dalam penulisan berita politik yang baik diperlukan juga pemahaman yang benar terhadap hak pribadi perilaku yang menarapkan kode etik jurnalistik yakni pasal 3.

Tingginya nilai berita yang terdapat dalam tindakan asas parduga tak bersalah, keberimbangan berita, dan berita yang tidak menghakimi, dapat mempengaruhi wartawan untuk melaporkan peristiwa tersebut secara utuh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penerapan kode etik jurnalistik harus selalu diutamakan. Dalam hasil wawancara dengan jurnalis atau wartawan ditemukan juga faktor lain yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Penulisan berita politik secara lengkap disebabkan karena informasi yang diperoleh dari sumber berita (pihak KPU) dalam pencarian berita menyebutkan jumlah perolehan suara tidak lengkap. Memberitakan secara tidak berimbang membuat wartawan melanggar kode etik jurnalistik dalam hal ini pasal 3. Informasi yang diperoleh dari sumber berita secara lengkap tidak berarti memperbolehkan atau mendukung jurnalis atau wartawan untuk menginformasikan secara utuh.

Pada umumnya, wartawan memiliki pengetahuan yang baik tentang pasal 3 kode etik jurnalistik. Berita yang ditemukan dalam pengumpulan data memperlihatkan adanya kesulitan dalam menerapkan bunyi pasal 3 Kode Etik Jurnalistik saat menulis berita. Hal ini disebabkan karena pemahaman atau interpretasi wartawan yang berbeda terhadap bunyi pasal, atau wartawan memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya.

Temuan terhadap adanya pelanggaran dalam penulisan berita politik mengenai pencalonan gubernur dan wakil gubernur pada LPP RRI diungkapkan juga oleh pakar jurnalistik dalam hasil wawancara. Berita politik yang disajikan, secara aturan dapat digolongkan dalam jenis pelanggaran kode etik jurnalistik.

5.2 Interpretasi Data

5.2.1 Standar Operasional (SOP) Kerja Wartawan LPP RRI Kupang

Standar operasional prosedur kerja wartawan dalam tugas jurnalistik menjadi sangat penting. Temuan dalam penelitian menekankan pada beberapa hal yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal 3, terutama dalam pemahaman wartawan rri.

a. Berita Politik

Berita politik pada dasarnya sama saja dengan berita yang lainnya. Dalam teknik pengumpulan data dan penulisannya. Menurut *W.A. Robson* politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil. Maka berita politik adalah berita yang terkait mengenai kekuasaan pemerintah, sifat, proses dan hasil dari pemerintahan. Dalam berita politik yang ditulis oleh wartawan RRI, harus terkait dengan prinsip *both sides writing* yang artinya dalam membahas suatu masalah, wartawan harus menampilkan pendapat dari dua pihak baik yang pro maupun kontra. Berdasarkan pengertian berita ialah informasi baru dan penting mengenai suatu peristiwa, keadaan, gagasan yang menarik untuk diketahui masyarakat. Penulisan berita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, akurasi, kelengkapan, keberimbangan, keadilan atau sikap tidak berpihak, dan kepekaan terhadap semua orang yang berkepentingan. Nilai-nilai keadilan menjadi prioritas dalam prinsip *both sides writing* dimana berita seharusnya adil dan berimbang. Oleh karena itu sebuah berita yang baik seharusnya memuat pendapat baik pro maupun kontra. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan kemudian berita ditulis. Berita yang baik

hanya dapat ditulis apabila didukung oleh fakta yang lengkap dan akurat. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi tersebut, dimana wartawan bertanya kepada orang lain untuk memperoleh fakta atau latar belakang suatu masalah. Orang lain yang dimaksud bisa seperti narasumber. Narasumber yang masuk dalam sebuah berita tidak selamanya adalah berita yang pro terhadap informasi yang ada, tetapi wartawan juga harus memasukan pendapat narasumber yang kontra terhadap informasi yang ada. Hal ini dimaksud agar wartawan tidak terkesan berpihak pada pihak tertentu. Sikap netral adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh wartawan. Sikap netral adalah bagian dari menjaga keberimbangan suatu informasi. Berangkat dari pemahaman wartawan RRI bahwa realitas media memberitakan konflik bukanlah persoalan sederhana.

Menurut konsep baku etika jurnalistik, media seharusnya berada dalam situasi tengah, antara pihak-pihak yang terlibat konflik (Ticchenor,1980:119). Hal ini tentunya dimulai dari kewajiban wartawan memahami dan berpartisipasi jurnalisme profesional dengan menepati prinsip obyektivitas pemberitaan. Wartawan juga harus menerapkan jurnalisme damai dalam setiap pemberitaan sehingga tidak berlarut tanpa arah. Sebagai titik puncak tentang keberpihakan yaitu wartawan menerapkan jurnalisme publik terutama dalam berita-berita yang melibatkan kepentingan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberitaan LPP RRI Kupang, Martha Kotepa bahwa standar proses kerja wartawan juga selalu berpegangan pada aturan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang pers No. 40 tahun 1999.

Menurut Martha, tentang pemahaman wartawan terhadap pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, sejauh ini baik, *cek and richek* selalu dijalankan untuk informasi (berita) kasus cover both side (pendapat dua pihak) sudah menjadi SOP institusi LPP RRI Kupang secara keseluruhan.

b. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Kode Etik Jurnalistik adalah suatu etika profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Menurut *Fraser Bond* dalam bukunya "*An introduction to Journalism*" Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita agar sampai pada kelompok pemerhati. Kebebasan sering kali diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun tanpa ada aturan hukum. Pada umumnya kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Hak tersebut adalah salah satu dari hak yang paling berharga. Wartawan RRI Kupang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, dimana wartawan RRI Kupang memberitakan sebuah informasi tidak berdasarkan dengan fakta yang ada. Dunia pers adalah salah satu kerja dimana wartawan adalah salah satu pihak yang berkewajiban untuk mengetahui aturan hukum tersebut. Media seharusnya tidak memberitakan sebuah informasi dengan bohong (hoax), media harus bisa menjaga keseimbangan sebuah berita (RRI Kupang). Media seharusnya lebih jeli jika harus mempublikasikan sebuah informasi, dengan maksud tidak pro terhadap pihak-pihak yang lain agar dapat menjatuhkan pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan keseimbangan berita, tidak membuat berita yang menghakimi, dan penerapan asas praduga tak bersalah yang menjadi bagian dari kode etik jurnalistik.

c. Teknik Penulisan Berita

Dalam menulis berita, setiap wartawan RRI harus memperhatikan teknik penulisan berita. berita-berita yang disajikan wartawan rri lewat gelombang radio tentunya tidak dikemas sembarangan dan harus memperhatikan teknik penulisan berita. Wartawan rri dalam menulis berita menggunakan opini pribadi. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan berita dan penempatan kode etik jurnalistik menjadi kabur dan tidak jelas. Namun, dalam hasil wawancara bersama Wartawan RRI Kupang Adi Adoe, yang mengatakan bahwa pihak media tidak pernah memuat opini pribadi ke dalam berita. Penyebutan kata “pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara” adalah bukan dari media tetapi oleh narasumber. Apabila berita tersebut dibaca secara keseluruhan maka kata “pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara” pada alinea ketiga adalah pernyataan yang ditulis oleh media dan bukan pihak narasumber. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini pribadi masih dibuat pada LPP RRI Kupang.

d. Proses Kerja Wartawan

Proses kerja wartawan rri sama halnya dengan proses kerja wartawan di surat kabar maupun media lainnya. Proses kerja wartawan rri meliputi yakni meliputi berita memindahkan rekaman hasil liputan ke note book atau komputer, mendengarkan rekaman serta membuat berita. ,Dalam hasil wawancara bersama wartawan LPP RRI Kupang Adi Adoe, yang mengatakan bahwa wartawan selalu mengedepankan akurasi sebuah informasi. Baginya wartawan RRI Kupang

dilarang mencampuradukkan opini ke dalam berita, karena dapat merusak isis sebuah berita. Namun, dalam penelitian ditemukan terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini yang sering dilakukan oleh Wartawan LPP RRI Kupang. Penyebutan data/ jumlah hasil perolehan suara sudah melanggar kode etik jurnalistik.

5.2.2 Berita-berita Politik LPP RRI Kupang Yang Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Temuan dalam penelitian menekankan pada beberapa hal yang berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3. Dari hasil analisis sebelumnya maka dapat diketahui pelanggaran kode etik tersebut dalam pemberitaan suatu informasi. Kode etik jurnalistik sendiri ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insane wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat negara kesatuan RI merupakan negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran. Wartawan bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang professional dan bermartabat.

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta

menghargai integritas profesi. Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan dalam bab I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesi, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional dan demokratis serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Wartawan harus benar-benar menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Akan tetapi dalam realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam undang-undang pers, undang-undang penyiaran, serta kode etik jurnalistik. Empat jenis pelanggaran wartawan LPP RRI Kupang dalam pemberitaan menjadi contoh penyimpangan oleh wartawan terhadap aturan tersebut.

Berita tanggal 15 Juli 2018 dengan judul : Paslon Gubernur dan Wagub Nomor Urut Empat Peroleh Suara Terbanyak. Kalimat *pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara* dalam jenis kalimat manipulatif, secara umum manipulatif adalah suatu keadaan/ fenomena yang tidak sesuai dengan fakta/ realita yang ada. Sehingga kalimat *pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara* merupakan kalimat yang bukan berasal dari keterangan yang diberikan oleh narasumber. Menurut prinsip etika jurnalistik yang paling sederhana, informasi yang boleh diberitakan wartawan adalah fakta. Secara umum fakta adalah semua fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara praktis fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh narasumber dan semua hasil observasi wartawan (Abrar, 2005:20).

Perilaku wartawan yang demikian dimaknai sebagai suatu tindakan yang belum mencerminkan itikad baik untuk melaksanakan suatu tugas dengan kesadaran, kebebasan yang

dilandaskan kemampuan (Effendy, 2004:84). Kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik menunjukkan komitmen terhadap etika pers sebagai wajib bagi kesadaran insan pers dalam komunitas sosial. Dimana kode etik jurnalistik merupakan suatu sistem etika yang mengarahkan perhatian kerja media (wartawan) pada pertimbangan yang relevan, alasan-alasan yang menentukan kebenaran atau kekeliruan suatu tindakan (Sumadiria,2006:239). Pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut dapat mengancam kebebasan dalam kehidupan pers yang bertanggung jawab, dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup sosial. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika berkomunikasi di ruang publik. Dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja media, di sinilah etika berkomunikasi berhubungan dengan masalah perilaku wartawan, editor dan yang lainnya.

Masyarakat sering merasa dirugikan oleh karena hak jawab itu tidak mendapatkan tempat yang proporsional dalam pandangan masyarakat. Hak jawab itu lebih sering dilaksanakan hanya sebagai kewajiban saja, namun tidak memperhatikan akibat yang telah ditimbulkan dari pemberitaan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Tjipta Lesmana (2005:98) “Banyak wartawan yang beranggapan kalau ada pihak yang merasa yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, silahkan gunakan hak jawab. Jika pers sudah memuat bantahan atau koreksian, masalahpun dianggap selesai. Jika masih juga tidak puas, silahkan lapor ke Dewan pers. Dari uraian tersebut terlihat begitu gampang begitu delik pers diselesaikan. Siapapun tahu bahwa pemuatan bantahan sama sekali tidak mengurangi rasa malu dan kerusakan martabat yang dialami korban dalam kasus penghinaan atau pencemaran kehormatan dan nama baik.

Pemberitaan pers cukup tajam bagi para pembaca, jika suatu pesan, opini, pendapat, kritik dan sebagainya sudah masuk pers. Faktor kepercayaan pembaca, atau penonton atau pendengar dikarenakan adanya sifat ingin tahu, *couriosity* makhluk sosial, akibat adanya kebutuhan

informasi. Opini publik bisa langsung mendukung berita pers (yang menghujat). Sementara itu, selebihnya UU pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Penafsiran kode etik jurnalistik pasal 3a yakni menguji informasi yang berarti melakukan *chek and recheck* tentang kebenaran informasi itu menjadi pedoman untuk mengatakan bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik. Setiadi (2008:249) mengatakan bahwa peranan pers di satu sisi adalah pihak prodemokrasi, yaitu memberikan gambaran yang benar tentang apa saja yang terjadi, sehingga kerja wartawan dalam mencari kebenaran suatu informasi dibutuhkan.

Dalam pemberitaan wartawan diharapkan untuk tidak memutarbalikan fakta yaitu mengaburkan atau mengacaubalaukan fakta tentang suatu peristiwa dan sebuah persoalan, sehingga masyarakat tidak memperoleh suatu gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan suturenya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat. Sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti atau memastikan kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud itikad, sikap dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional. Wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Banyak fakta yang diungkapkan dengan porsi yang tidak seharusnya misalnya contoh penyebutan jumlah suara pada berita diatas. Seharusnya wartawan tidak boleh menyebutkan jumlah suara tidak berdasarkan fakta yang ada. Lemahnya SDM wartawan mengakibatkan pemberitaan seolah dipenuhi nuansa berita sepihak, berita yang terkesan memojok, berita yang tidak lengkap, dan berita yang merugikan.

Kode etik jurnalistik dalam berita politik dengan judul “*Paslon Gubernur dan Wagub Nomor Urut Empat Peroleh Suara Terbanyak*” tersebut diterapkan untuk menjelaskan bagaimana ketidakpahaman wartawan RRI terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik. Sebagai seorang wartawan tentu harus menguasai aturan yang menjadi pedoman kerjanya. Berita-berita politik tersebut seharusnya mengharuskan wartawan untuk dapat memahami asas praduga tak bersalah, keberimbangan berita, serta tidak membuat berita yang menghakimi dalam proses kerja jurnalistik wartawan rri. Wartawan harus bisa membuat berita secara berimbang, dan tidak boleh mencampuradukan antara opini dan fakta, sehingga para pendengar tidak kesulitan dalam memahami berita politik yang ada. Kode etik jurnalistik yang mengharuskan wartawan untuk dapat memberitakan suatu informasi secara fakta adalah pedoman yang harus selalu diperhatikan. Pada kesimpulannya adalah bahwa dalam menyuguhkan sebuah informasi, wartawan rri kurang memikirkan etika dan tidak memikirkan apakah informasi tersebut benar-benar sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tertuang dalam pasal 3 serta bermanfaat bagi masyarakat atau hanya sekedar dari sisi profit dari berita yang disiarkan.